

PERSYARATAN-PENCALONAN-DARI-PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
2020

KPT 113/PL.02.2-Kpt/1472/Kota/VIII/2020 : 5

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN
PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA DUMAI SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota perlu ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Dumai tentang penetapan persyaratan pencalonan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Serentak lanjutan Tahun 2020.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 16 Tahun 1999; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan UU No 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan PKPU No 5 tahun 2020; PKPU No 3 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan PKPU No 1 Tahun 2020; PKPU No 6 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan jumlah kursi sebagai persyaratan pencalonan dari Partai Politik atau gabungan partai politik serta jumlah perolehan kursi dan jumlah perolehan suara sah hasil Pemilihan DPRD Kota Dumai .
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Agustus 2020.
 - Lampiran 1 Lembar.